



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
KECAMATAN SURALAGA  
**DESA DAMES DAMAI**

Jln. Raya Sukadamai - Jamar Jengkang Telp. 081910221828 Kode Pos: 83659  
Website: <https://damesdamai.desa.id> Email: [desadamesdamai@gmail.com](mailto:desadamesdamai@gmail.com)

**KEPUTUSAN KEPALA DESA DAMES DAMAI**  
**KECAMATAN SURALAGA KABUPATEN LOMBOK TIMUR**  
NOMOR: 188.4/ 18 /PEM-DD/2025

**TENTANG**

PENGANGKATAN PENGURUS MASJID HUSNUL KHOTIMAH  
DUSUN SUKADAMAI DESA DAMES DAMAI KECAMATAN SURALAGA  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
PERIODE 2025-2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA DAMES DAMAI

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa dalam rangka Pembinaan Kelembagaan Masjid (Pengurus Masjid Husnul Khotimah) di Dusun Sukadamai Desa Dames Damai Kecamatan Suralaga guna mewujudkan kelancaran, keamanan dan kerukunan umat beragama perlu membentuk Pengurus Masjid;
  - b. Hasil musyawarah Tokoh-Tokoh Dusun beserta seluruh masyarakat Dusun Sukadamai pada tanggal 03 April 2025 yang bertempat di Masjid Husnul Khotimah Dusun Sukadamai Desa Dames Damai Kecamatan Suralaga bahwa untuk maksud tersebut diatas maka dipandang perlu untuk mengesahkan dan mengukuhkan Pengurus Masjid dalam bentuk Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Dames Damai Kecamatan Suralaga;
- MENINGAT** :
1. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 216 Nomor 6);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesejahteraan Masjid;
6. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid;

### **MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** : Keputusan Kepala Desa Dames Damai Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur Tentang Pengesahan dan Pengukuhan Pengurus Masjid Husnul Khotimah Dusun Sukadamai Desa Dames Damai Kecamatan Suralaga;
- KESATU** : Mengesahkan dan Mengukuhkan Pengurus Masjid Husnul Khotimah Dusun Sukadamai Desa Dames Damai Kecamatan Suralaga hasil musyawarah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Pengurus Masjid Husnul Khotimah dalam diktum pertama Keputusan ini mempunyai tugas-tugas langsung atau tidak langsung yang berkaitan dengan fungsi Masjid dan Pengurus Masjid didalam Masyarakat agar menjadi kuat dan mandiri;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus Masjid sebagaimana dimaksud pada diktum kedua dalam keputusan ini bertanggung jawab kepada masyarakat dan Kepala Desa dan wajib melaporkan kegiatannya secara rutin;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibiayai secara swadaya serta sumber-sumber lain yang sah;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Dames Damai

Pada Tanggal : 10 April 2025



**TEMBUSAN DISAMPAIKAN KEPADA YTH. :**

1. Camat Suralaga di Suralaga;
2. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Suralaga di Suralaga;
3. Masing-masing yang bersangkutan sebagai Pengurus Masjid;
4. Arsip;

**LAMPIRAN** : Surat Keputusan Kepala Desa Dames Damai Kecamatan Suralaga  
**NOMOR** : 188.4/ **18** /PEM-DD/2025

**SUSUNAN PENGURUS MASJID HUSNUL KHOTIMAH  
DUSUN SUKADAMAI DESA DAMES DAMAI KECAMATAN SURALAGA  
PERIODE 2025-2028**

- PELINDUNG** : Kepala Desa Dames Damai
- PEMBINA/PENASEHAT** : 1. Kepala Kewilayahan Sukadamai  
2. Ketua RT/RW
- KETUA** : **LALU TAREHUDDIN**  
**SEKRETARIS** : **J U M A E D I**  
**BENDAHARA** : **M. AGUS JOHANDI**
- BIDANG-BIDANG :**
- 1. BIDANG IDARAH (Manajemen)**  
Koordinator : **LALU MUZAYYIN ASSHYQIN**  
Anggota-anggota : 1. H. AZHARUDDIN  
2. MOH. SYAZALI AKBAR
- 2. BIDANG IMARAH (Kemakmuran)**  
Koordinator : **MUHAMMAD HIRJAN**  
Anggota-anggota : 1. M. RIADI RAZIKIN  
2. M. PATHUL HILMI SAFARI
- 3. BIDANG RI'AYAH (Pemeliharaan)**  
Koordinator : **LALU MUZHIRUDDIN**  
Anggota-anggota : 1. MOCHAMAD FATTAH  
2. LALU ARTIKA ACHBAR

Ditetapkan di : Dames Damai  
Pada Tanggal : 10 April 2025

